



P E N E T A P A N
No. 39 /Pdt.P/2025/PN. Gpr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas nama sebagai berikut:

Bayu Raihan Yudotomo, tempat lahir Bekasi tanggal 23-01-2003, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat KTP Jln. Cendana GG.III No. 4 RT. 018 RW. 004 Kelurahan Singonegaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri, saat ini berdomisili di Dusun Bulupasar RT/RW: 02/01, Desa Bulupasar, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas Permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di Persidangan ;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di Persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon di Persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 23 Januari 2025 dengan Register Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Gpr, telah mengajukan permohonan penetapan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama Agus Widodo dan Yuli Lestyaningsih.
2. Bahwa Pemohon mempunyai adik kandung yang bernama Muhammad Anas Yudotomo, Laki-laki, lahir di Pekanbaru tanggal 19-07-2007.
3. Bahwa Ayah Pemohon bernama Agus Widodo tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 03-07-2012 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3571-KM-04042013-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri.
4. Bahwa Ibu Pemohon bernama Yuli Lestyaningsih tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 15-05-2023 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3571-KM-23052023-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon dan Adik kandungnya memperoleh harta peninggalan dari orang tuanya berupa Sebidang tanah SHM Nomor : 445 Luas 345 M² atas nama YULI LESTYANINGSIH, BAYU RAIHAN YUDOTOMO, MUHAMMAD ANAS YUDOTOMO yang terletak di Desa Bulupasar Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri.
6. Bahwa Pemohon dan adik kandungnya secara bersama-sama berkeinginan untuk menjual tanah tersebut guna keperluan biaya pendidikan pemohon dan adik pemohon, tetapi oleh karena adik Kandung Pemohon yang bernama Muhammad Anas Yudotomo, Laki-laki, lahir di Pekanbaru tanggal 19-07-2007 saat ini masih dibawah umur, maka Pemohon memerlukan ijin dari Pengadilan Negeri untuk mewakili adik Pemohon tersebut dalam menandatangani dokumen-dokumen dan akta jual beli dihadapan PPAT, sehingga oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan uraian diatas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri memanggil pemohon untuk diperiksa permohonannya dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon mewakili Adik Kandung Pemohon yang bernama Muhammad Anas Yudotomo, Laki-laki, lahir di Pekanbaru tanggal 19-07-2007 yang masih dibawah umur untuk menandatangani dokumen-dokumen dan akta jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas Sebidang tanah SHM Nomor : 445 Luas 345 M² atas nama YULI LESTYANINGSIH, BAYU RAIHAN YUDOTOMO, MUHAMMAD ANAS YUDOTOMO yang terletak di Desa Bulupasar Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3275062301030018 tanggal 14 Ferbruari 2020, atas nama Bayu Raihan Yudotomo, yang

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, selanjutnya diberi tanda P-1;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor : 470/38/418.70.01/2025, atas nama Bayu Raihan Yudotomo, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulupasar, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3571-KM-23052023-0002, tanggal 23 Mei 2023, atas nama Yuli Lestyaningsih, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3571-KM-04042013-0001, tanggal 14 November 2023, atas nama Agus Widodo, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3454/II/2007, atas nama Muhammad Anas Yudotomo, dikeluarkan tanggal 22 Agustus 2007 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 3571032205230009, atas nama Kepala Keluarga Bayu Raihan Yudotomo, dikeluarkan tanggal 24 Mei 2023 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 20 November 2023, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Pernyataan Perwalian, tanggal 20 November 2023, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor : 445, tanggal 21 Desember 2005, atas nama Yuli Lestyaningsih, Bayu Raihan Yudotomo, dan Muhammad naas Yudotomo yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 12/12/II/2002, tanggal 02 Januari 2002, atas nama Ir. Agus Widodo dengan Dra. Yuli Lestyaningsih, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat P-1 sampai dengan P-10 tersebut telah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya serta bermeterai

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, sehingga dapat dinyatakan sebagai bukti surat yang sah dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan alat bukti-bukti surat tersebut diatas, disamping itu juga kuasa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Darjanto dan Siti Kholifah, S.H dipersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang :

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan permohonan pemohon, diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon merupakan anak kandung dari Agus Widodo dan Yuli Lestyaningsih.;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Agus Widodo tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 03-07-2012 dan Ibu Pemohon bernama Yuli Lestyaningsih tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 15-05-2023;
- Bahwa, Pemohon mempunyai 1 (satu) saudara kandung laki-laki bernama Muhammad Anas Yudotomo yang lahir tanggal 19-07-2007 saat ini masih dibawah umur;
- Bahwa, kedua orangtua Pemohon meninggalkan Sebidang tanah SHM Nomor : 445 Luas 345 M2 atas nama YULI LESTYANINGSIH, BAYU RAIHAN YUDOTOMO, MUHAMMAD ANAS YUDOTOMO yang terletak di Desa Bulupasar Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri;
- Bahwa, Alasan dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah Pemohon dan adik kandungnya secara bersama-sama berkeinginan untuk menjual tanah tersebut guna keperluan biaya pendidikan pemohon dan adik pemohon, tetapi oleh karena adik Kandung Pemohon yang bernama Muhammad Anas Yudotomo, Laki-laki, lahir di Pekanbaru tanggal 19-07-2007 saat ini masih dibawah umur, maka Pemohon memerlukan ijin dari

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri untuk mewakili adik Pemohon tersebut dalam menandatangani dokumen-dokumen dan akta jual beli dihadapan PPAT;

- Bahwa pihak keluarga setuju dan mendukung atas Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan pemohon adalah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan identitas kependudukan pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri yang dengan jelas menerangkan jika Pemohon adalah penduduk dan warga Negara Indonesia dan berdomisili di Dusun Bulupasar RT/RW: 02/01, Desa Bulupasar, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Kab. Kediri berwenang untuk memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada petitum ke-1 permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan "Mengabulkan permohonan pemohon" oleh karena petitum ini erat kaitannya dengan petitum-petitum yang lainnya apakah ditolak ataukah dikabulkan, maka petitum ke-1 menurut Hakim akan dipertimbangkan kemudian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana petitum ke-2 yang "Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon mewakili Adik Kandung Pemohon yang bernama Muhammad Anas Yudotomo, Laki-laki, lahir di Pekanbaru tanggal 19-07-2007 yang masih dibawah umur untuk menandatangani dokumen-dokumen dan akta jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas Sebidang tanah SHM Nomor : 445 Luas 345 M2 atas nama YULI LESTYANINGSIH, BAYU RAIHAN YUDOTOMO, MUHAMMAD ANAS YUDOTOMO yang terletak di Desa Bulupasar Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri";

Menimbang, sebagaimana bukti surat P-7, yang pada pokoknya menyatakan jika nama pada Pemohon yang bernama Bayu Raihan Yudotomo sebagaimana Surat Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Singonegaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri tersebut serta dari keterangan saksi-saksi dipersidangan juga telah menerangkan dibawah sumpah jika nama Pemohon yang bernama Bayu Raihan Yudotomo dan Muhammad Anas Yudotomo adalah ahli waris dari Orangtua Pemohon yang bernama Agus Widodo dan Yuli Lestyaningsih;

Menimbang, sebagaimana bukti surat P-8, yang pada pokoknya menyatakan jika nama pada Pemohon yang bernama Bayu Raihan Yudotomo

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Pernyataan Perwalian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Singonegaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri tersebut serta dari keterangan saksi-saksi dipersidangan juga telah menerangkan dibawah sumpah jika nama Pemohon yang bernama Bayu Raihan Yudotomo adalah Wali dari dan Muhammad Anas Yudotomo yang merupakan adik kandungnya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berpendapat bahwa layak dan patut petitum ini untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 telah dikabulkan maka dengan demikian petitum ke-1 juga patut pula untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan maka biaya akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketantuan Peraturan Perundang-undangan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon mewakili Adik Kandung Pemohon yang bernama Muhammad Anas Yudotomo, Laki-laki, lahir di Pekanbaru tanggal 19-07-2007 yang masih dibawah umur untuk menandatangani dokumen-dokumen dan akta jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas Sebidang tanah SHM Nomor : 445 Luas 345 M² atas nama YULI LESTYANINGSIH, BAYU RAIHAN YUDOTOMO, MUHAMMAD ANAS YUDOTOMO yang terletak di Desa Bulupasar Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.135.000,- (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jum'at, 31 Januari 2025 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Dwiyantoro, S.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan umum dengan didampingi dibantu oleh Ryke

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Septiani, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan dihadiri oleh Pemohon

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

Ryke Septiani, S.H., M.H.

Dwiyantoro, S.H.

Biaya - biaya :

Biaya PNBP : Rp. 30.000,00

Biaya Pemberkasan/ATK : Rp. 75.000,00

Biaya PNBP Panggilan : Rp. 10.000,00

Sumpah : Rp. -

Redaksi : Rp. 10.000,00

Biaya Materai : Rp. 10.000,00 +

Jumlah : Rp. 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)